

BAB III

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG TENTANG
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK
STELAH PERCERAIAN**

A. Sejarah Pengadilan Agama Karawang

Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura Tanggal 19 Januari 1882 dengan nama Raad Agama/Penghulu Landraad. Sejarah Pembentukan Kabupaten Karawang Abad XV Masehi, Agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar Syeikh Hasanudin bin Yusup Idofi dari Champa yang terkenal dengan sebutan Syeikh Quro.¹ Pada masa itu daerah Karawang sebagian besar masih merupakan hutan belantara dan berawa-rawa. Keberadaan daerah Karawang yang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Daerah Bogor, karena Karawang pada masa itu merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Galuh Pakuan yang berpusat di Daerah Ciamis. Luas Wilayah Kabupaten Karawang pada saat itu, tidak sama dengan luas Wilayah Kabupaten Karawang pada masa sekarang. Pada waktu itu luas Wilayah Kabupaten Karawang meliputi Bekasi, Purwakarta, Subang dan Karawang sendiri . Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada Tahun 1579 Masehi.

¹<https://web.pa-karawang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarahpengadilan> diakses pada tanggal 19 Februari 2019 pukul. 10.53 WIB

Pada pada Tahun 1580 Masehi berdiri Kerajaan Sumedanglarang sebagai penerus Kerajaan Pajajaran dengan Rajanya Prabu Geusan Ulun

Pada abad XVII kerajaan terbesar di Pulau Jawa adalah Mataram, dengan raja yang terkenal yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia tidak menginginkan wilayah Nusantara diduduki atau dijajah oleh bangsa lain dan ingin mempersatukan Nusantara. Dalam upaya mengusir VOC yang telah menanamkan kekuasaan di Batavia, Sultan Agung mempersiapkan diri dengan terlebih dahulu menguasai daerah Karawang, untuk dijadikan sebagai basis atau pangkal perjuangan dalam menyerang VOC. Ranggagede diperintahnya untuk mempersiapkan bala tentara/prajurit dan logistik dengan membuka lahan-lahan pertanian, yang kemudian berkembang menjadi lumbung padi. Tanggal 14 September 1633 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Maulud 1043 Hijriah, Sultan Agung melantik Singaperbangsa sebagai Bupati Karawang yang pertama, sehingga secara tradisi setiap tanggal 10 Maulud diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Karawang. Berawal dari sejarah tersebut dan perjuangan persiapan proklamasi kemerdekaan RI, Karawang lebih dikenal dengan julukan sebagai kota pangkal perjuangan dan daerah lumbung padi Jawa Barat.

Gedung Pengadilan Agama Karawang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 53 Karawang, Telepon (0267) 402230, Fax (0267) 8454531, Homepage : www.web.pa-karawang.go.id E-mail : pa.karawang_ptabdg@yahoo.co.id Pada tahun 2006 dilaksanakan rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas tanah seluas 1,698 M2 dengan luas bangunan 380M2. Pada awalnya status tanah adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No.

102/SU/TH.021.1/PM.014.1/1978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No. 000062/1997.

Data dan Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Karawang Secara geografis wilayah Kabupaten Karawang terletak antara 070-02-1070-40 B dan 50-56-60-34 LS, termasuk daerah dataran yang relative rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 %, 2 - 15 %, 15 - 40 % dan diatas 40 %.

B. Perkara Gugatan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Karawang

Data yang diperoleh dari laporan tahunan 2016 sampai dengan 2018 di Pengadilan Agama Karawang sebagai berikut:

1. Perkara Tahun 2016

Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2016 telah menerima perkara gugatan sebanyak 3.237 perkara terdiri dari cerai talak, cerai gugat, kewarisan harta bersama, hibah, wakaf dan ekonomi sya'riah. Perkara yang masuk terkait nafkah anak sebanyak 6 perkara. Sedikitnya jumlah perkara tentang nafkah anak hal ini dikarenakan biaya tersebut sudah diminta pada saat pembacaan ikrar cerai talak (khususnya perkara perceraian) dan biaya nafkah yang dibebankan kepada orang tua banyak yang dilaksanakan sesuai dengan putusannya sehingga kembalinya gugatan yang di ajukan tentang nafkah anak sangat sedikit.

2. Perkara Tahun 2017

Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2017 telah menerima perkara gugatan sebanyak 3.390 perkara terdiri dari cerai talak, cerai gugat, kewarisan

harta bersama, hibah, wakaf dan ekonomi sya'riah. Perkara yang masuk terkait nafkah anak sebanyak 2 perkara. Sedikitnya jumlah perkara tentang nafkah anak hal ini dikarenakan biaya tersebut sudah diminta pada saat pembacaan ikrar cerai talak (khususnya perkara perceraian) dan biaya nafkah yang dibebankan kepada orang tua banyak yang dilaksanakan sesuai dengan putusannya sehingga kembalinya gugatan yang di ajukan tentang nafkah anak sangat sedikit.

3. Perkara Tahun 2018

Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2018 telah menerima perkara gugatan sebanyak 3.987 perkara terdiri dari cerai talak, cerai gugat, kewarisan harta bersama, hibah, wakaf dan ekonomi sya'riah. Perkara yang masuk terkait nafkah anak sebanyak 6 perkara. Sedikitnya jumlah perkara tentang nafkah anak hal ini dikarenakan biaya tersebut sudah diminta pada saat pembacaan ikrar cerai talak (khususnya perkara perceraian) dan biaya nafkah yang dibebankan kepada orang tua banyak yang dilaksanakan sesuai dengan putusannya sehingga kembalinya gugatan yang di ajukan tentang nafkah anak sangat sedikit.

Tabel. 1
Data Perkara Gugatan

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Nafkah Anak
2016	728	2218	6
2017	733	2207	2
2018	1095	2580	6

Jumlah	8556	7005	14
--------	------	------	----

C. Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2016/PA.Krw

1. Pihak-Pihak

- a. Penggugat : Istikoroh alias Istikaroh Binti Sampri, umur 37 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Dusun Jenebin Rt 009 Rw 005 Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.
- b. Tergugat : Agus Mulyana Bin Emad, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Jenebin Rt 009 Rw 005 Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang

2. Tentang Duduk Perkara

- a. Bahwa Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat melalui putusan perkara Nomor 1364/Pdt.G/2015/PA.Krw.
- b. Bahwa saat Sidang Ikrar Talak, surat panggilannya kepada Penggugat berjalan sesuai prosedur, Tapi sebelumnya baik panggilan sidang I, panggilan sidang ke II dan surat pemberitahuan Putusan tidak diketahui sama sekali oleh Penggugat (saat perkara tersebut Termohon), sehingga Penggugat sangat dirugikan. Selain itu upaya hukum yang akan dilakukan pun untuk Verzet sudah tidak ada. Padahal rumah orang tua Tergugat (Pemohon) dengan rumah orang tua Penggugat (Termohon) terhalang satu rumahdi jenebin

Purwadana. Demikian pun Pihak Kelurahan-nya tidak pernah melaksanakan prosedur HIR tentang pelaksanaan Relas Panggilan Sidang. Akhirnya Penggugat (saat itu Termohon) sangat dirugikan.

c. Bahwa mengingat hak-hak istri yang diceraikan belum diperoleh, padahal Putusnya perkawinan saat itu akibat Cerai Talak, maka Penggugat mengajukan Gugatan perkara ini.

d. Bahwa mengingat Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI)/INPRES Nomor 1 Tahun 1991, BAB XVII Bagian I, Pasal 149 Huruf a, b. Sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.*
- b. *Memberi Nafkah, Makan, dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat menggugat kepada Tergugat Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-, Nafkah selama Iddah Rp. 15.000.000,-, Maskan Ro. 10.000.000,- dan Kiswah Rp. 10.000.000,-.

e. Bahwa selain itu berdasarkan KHI/INPRES Nomor 1 Tahun 1991, BAB XVII Bagian I, Pasal 149 Huruf d berbunyi sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. Memberikan Biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

f. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Juniarto, lahir di Karawang


Tanggal 28 Juli 2000. Sesuai dengan Akta Lahir Nomor 629.0459626 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang, yang dikeluarkan Tanggal 23 Desember 2014. Dan selama itu pula Tergugat mengandalkan Penggugat menafkahi keluarga dan anak;

- g. Bahwa anak yang bernama Juniarto dalam kondisi keterbelakangan mental sehingga memerlukan perhatian khusus walaupun usianya sudah lebih 12 tahun, untuk itu mohon kepada Yth Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai penerima/ yang berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut;
- h. Bahwa oleh karena itu Penggugat menggugat selaku ibu kandungnya dan yang mengurus anak tersebut menuntut kepada Tergugat Biaya Hadhanah/Nafkah Anak sebesar Rp. 3.000.000.-/bulan, Biaya Pendidikan Rp. 3.000.000,-/bulan, Biaya Kesehatan Rp. 2.000.000,-/bulan sejak putusan ini diputus oleh Pengadilan Agama Karawang sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri.
- i. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 24 angka 2, menetapkan sebagai berikut, Selama berlangsungnya Gugatan atas Permohonan Penggugat atau Tergugat Pengadilan dapat:

a. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak

Oleh karena itu Penggugat pun menuntut kepada Tergugat Nafkah Anak tertunda, nafkah tertunda (kekurangan nafkah mulai dari lahir sampai dengan proses pencarian ini adalah Juli 2000 s/d Oktober 2015, 15 tahun 3 bulan = 183 bulan x Rp 1 juta = Rp. 183 juta.

3. **Pertimbangan Hukum**

- 
- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;
 - b. Menimbang, bahwa setelah memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Karawang;
 - c. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;
 - d. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, namun Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut berdasarkan atas alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa

- hadirnya Tergugat. Hak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR;
- e. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat untuk menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- f. Menimbang, bahwa pada posita angka 1 Penggugat mendalilkan telah resmi bercerai dengan Tergugat melalui putusan perkara Nomor 1364/Pdt.G/2015/PA.Krw dan sebagaimana bukti P.4 (Akta Cerai), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;
- g. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar akibat dari perceraian dan biaya pemeliharaan anak;
- h. Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.5 yang telah memenuhi syarat Formil dan materil pembuktian, kecuali bukti P.5 oleh karenanya alat-alat bukti tertulis tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah;
- i. Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan relaas Tergugat telah terbukti menurut hukum bahwa tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada di Wilayah Kabupaten Karawang, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Karawang dan pengajuan Gugatan Penggugat a quo secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

- j. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah fotocopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup dalam sebuah keluarga;
- k. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah fotocopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa anak yang bernama Juniarto adalah anak kandung dari pasangan Penggugat dan Tergugat;
- l. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah fotocopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai

- pembuktian sempurna dan mangikat, dengan demikian terbukti bahwa sejak Tanggal 26 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- m. Menimbang, bahwa bukti P.5 ternyata tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.5 sebagai alat bukti permulaan;
- n. Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama Sutarsih binti Ajat dan Wuji Lestari binti Nadi Suwito, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 HIR kedua orang saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;
- o. Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan dan berdasarkan bukti surat-surat dan penilaian terhadap keterangan dua orang saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat bekas pasangan suami-istri yang sejak tanggal 36 Oktober 2015 telah bercerai di Pengadilan Agama Karawang
 - 2) Bahwa semasa berumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberikan nama Juniarto lahir Tanggal 28 Juli 2000
 - 3) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Juniarto dalam keadaan sakit keterbelakangan mental sejak kecil
 - 4) Bahwa sejak bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dari akibat perceraian.
 - 5) Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat bernama Juniarto berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik
 - 6) Bahwa sejak bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Juniarto
- p. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa benar Tergugat belum memberikan nafkah akibat perceraian kepada Penggugat dan kepada anak yang bernama Juniarto yang selama ini ada dalam pemeliharaan Penggugat;
- q. Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, angka 4 dan angka 5 Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar

nafkah akibat perceraian dan nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- r. Mut;ah dan Nafkah selama masa iddah
- s. Hadhonah/Pemeliharaan Anak.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan dan tumbuh kembang anak (*vide* Pasal 41 Huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1972 Tentang Perkawinan Jo Pasal 105 Huruf (c) dan Pasal 156 Huruf (d) KHI, dan mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagai karyawan swasta sebagaimana bukti permulaan P.3 dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dan sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut melalui Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan untuk sebagian;
- t. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;
- u. Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau anak sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

- v. Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah, namun dalam hal ini ayah tidak mampu, maka ibu berkewajiban untuk memberikan nafkah anak (*vide* Pasal 41 Huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
- w. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- x. Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dianggap telah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
- y. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1898 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- z. Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

